PENYULUHAN HUKUM PENCEGAHAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOPEN RT 03 RW 07 NGADIREJO KARTASURA

Muhammad Julijanto, Anwaruddin, Lisma, Meliana Damayanti
IAIN Surakarta
mjulijanto@yahoo.com anwaruddin12081972@gmail.com
lislisma10@gmail.com iainmeliana@gmail.com

Abstract; Domestic violence is still a social problem like the iceberg. The surface looks a little, but if you explore it further the case is a lot. How prevention efforts are carried out, so that the quality of the household, will be more physically and spiritually prosperous. Conversely, if the level of domestic violence is high, it will affect the harmony and quality of households affected. The purpose of the implementation of legal counseling is to assist and facilitate the community for independence in understanding the problem of domestic violence (KDRT), Providing understanding and knowledge that can be accessed by the community. Provide skills to prevent domestic violence.
Keywords: domestic violence, prevention, counseling and advocacy

A. Pendahuluan

Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan tim ini dilakukan di daerah yang tidak terlalu jauh dari lokasi IAIN Surakarta. Kurang lebih hanya berjarak sekitar tiga kilometer lokasi pengabdian dari IAIN Surakarta. Harapannya dengan pengembangan ilmu yang dilakukan para civitas akademika di IAIN Surakarta baik pengajaran dan penelitian di dalam kampus juga berdampak kepada masyarakat sekitar IAIN Surakarta dan mampu mengenalkan IAIN Surakarta dengan berbagai elemen di dalamnya seperti adanya Lembaga Bantuan Hukum di Fakultas Syariah yang dapat menjadi rujukan bagi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar.

Warga masyarakat di lingkungan Kampung Kopen RT 04/ 07 mayoritas bekerja sebagai buruh pabrik atapun buruh swasta. Karena kesibukannya tersebut menyulitkan mereka mendapatkan informasi terutama tentang masalah keluarga. Dimana keluarga sebagai benteng utama sebuah bangsa.

Pernikahan katanya untuk mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan kemuliaan, menjadi sebaliknya. Akhirnya, keluarga dan anak-anak yang akan menjadi korban kecerobohan. Impian memiliki rumah tangga atau keluarga

yang *sakinah mawaddah wa rahmah* hanyalah tinggal angan semata. Apalagi menginginkan biduk rumah tangga bisa langgeng hingga surga.

Meskipun sosialisasi penyuluhan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah banyak dilakukan di lingkungan Kelurahan Ngadirejo. Namun demikian sosialisasi tersebut hanya dihadari oleh kaum ibu. Menjadi lengkap pengabdian yang dilakukan kali ini dengan menargetkan sasaran kepada para kaum bapak, sehingga pemahaman terkait kekerasan rumah tangga di lingkungan Kampung Kopen RT 04/ 07 menjadi paripurna.

Harapannya di masa yang akan datang Kampung Kopen RT 04/ 07 mampu menjadi desa binaan dalam gerakan paham hukum dan peduli keluarga bergandeng tangan serta bersinergis dengan IAIN Surakarta.

B. Metode Pelaksanaan

Metode yang digunakan yaitu: observasi, interview, diskusi kelompok, serta pendampingan.

Untuk mencapai target yang dijarapkan, maka dilakukan beberapa strategi dalam program pengabdian ini, sebagai berikut: 1) Penyuluhan hukum pencegahan kekerasan dalam rumah tangg. 2) pendampingan dan monitoring dilakukan dengan tujuan agar komunitas dapat langsung memanfaatkan pengetahuannya dalam rangka pencegahan dan advokasi kasus kekerasan dalam rumah tangga.

C. Hasil Pembahasan

1. Profil masyarakat wilayah pengabdian

Desa Ngadirejo merupakan salah satu Desa Wisata Tanaman yang telah beberapa kali menjuarai Lomba Bank Sampah, sehingga permukimanya tertata dengan baik dan indah. Terutama di RT 01/ 7 Kopen Ngadirejo.Yakni sebagai pemegang Juara 1 terkait bank sampah dan kreasi sampah se-Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017.

Sedangkan lokasi pengabdian berada di RT 4 RW 7 Kopen Ngadirejo, merupakan bagian dari wilayah Desa Ngadirejo. Ngadirejo merupakan wilayah kelurahan yang berada di Kecamatan Kartasura. Kelurahan Ngadirejo dipimpin oleh seorang Lurah Ngadirejo yakni Bpk. Tri Wahyudi, SH, MM.

2. Membangun pemahaman bersama

Acara ini dimulai dengan sambutan dari Pak Sigit Pramono selaku RT 04/ 07 yang menyampaikan kesediannya baik dari jajaran pengurus maupun masyarakat setempat menerima tim dalam melaksanakan pengabdian

berupa: pelaksanaan penyuluhan dan pencegahan KDRT di lingkungan setempat.

Kegiatan ini dihadiri para pejabat teras RT 04/ 07 Ngadirejo beserta kurang lebih 40 warga masyarakat yang ada. Kepala rumah tangga.

3. **Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga**

Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Syariah IAIN Surakarta menyelenggarakan Penyuluhan Hukum tentang Pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga yang diselenggarakan di Kopen RT 4 RW 7 Ngadirejo Kartasura Sukoharjo, Jumat, 5 Oktober 2018.

Tujuan pelaksanaan penyuluhan hukum untuk membantu dan memfasilitasi komunitas masyarakat untuk kemandirian dalam pemahaman masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Memberikan pemahaman dan bekal pengetahuan yang bisa aksesabel bagi masyarakat. Memberikan skill untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Pemberdayaan merupakan upaya memberikan perhatian khusus dan memberikan kebutuhan khusus bagi komunitas masyarakat yang diharapkan di masa yang akan datang bisa memberikan kontribusi yang lebih baik.

Sebagaimana warga negara yang lain setiap komunitas masyarakat sebenarnya mempunyai potensi dan memiliki kemampuan yang lebih baik bila dibekali skill yang memadai untuk bisa berkiprah dalam tataran dan level yang lebih luas lagi. Oleh karena itu dibutuhkan kepedulian dan perhatian dari semua elemen masyarakat maupun *stakeholders* yang lain memberikan kontribusi yang secara khusus kepada mereka.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga[1].

Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis ataupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri seseorang.

[1] Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", *PROSIDING KS: RISET & PKM*, Volume: 2 Nomor: 1 . ISSN: 2442-4480, hlm, 15. http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13230/6074. diakses, 13/10/2018.

Segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Lingkup keluarga meliputi: suami, istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut, orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan seksual salah satu kekerasan fisik yang termasuk tindakan krimal.

Setiap orang dalam rumah tangga berpotensi menjadi korban kekerasan, siapapun yang merasa tersubordinasi dan menerima perlakuan kekerasan oleh pihak lain dalam rumah tangga tersebut. Sehingga korban KDRT bisa saja suami, istri, anak, anggota keluarga yang hidup dalam rumah tangga dan orang yang bekerja dalam rumah tangga tersebut misalnya pembantu rumah tangga (Farihatin, 2008; 34).

Kasus kekerasan berbasis gender dan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan setidaknya dapat dilihat dari dari data PTPAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kota Surakarta) ada 160 kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) pada tahun 2006, terdiri dari 125 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 35 kasus kekerasan anak, dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Sementara Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Jawa Tengah Tahun 2017 dari DP3AKB Prop Jawa Tengah. Jumlah kasus kekerasan 2.044 yang terdiri korban laki-laki 514 orang, korban perempuan 1.752 orang. Sementara jenis kekerasan yang dilakukan kekerasan fisik sebanyak 800 kasus, psikis 624, kekerasan seksual 867, trafficking 28, penelantaran 264 kasus, eksploitasi 19 kasus, dan lainnya 90 kasus.

Data-data tersebut menunjukkan perlu peran-peran masyarakat dalam memberikan kontribusi termasuk perguruan tinggi untuk bisa memberikan manfaatnya dalam peran sosial yang lebih baik. Oleh karena melalui fungsi tri darma perguruan tinggI, Fakultas Syariah IAIN Surakarta menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengangkat isu sekitar pemberdayaan komunitas berbasis masjid menuju kemandirian pada komunitas masyarakat. Diharapkan masyarakat mempunyai pemahaman yang baik terkait hak dan kewjaiban dalam rumah tangga dan menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Narumber Abdullah Tri Wahyudi, S. Ag, SH., MH. Memaparkan hingga saat ini kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti lapisan gunung es yang dari atas terlihat sedikit mengkerucut dan di bawah melebar banyak, kasus

kekerasan rumah tangga yang dilaporkan sedikit tetapi bila dikuak lebih dalam banyak kasusnya. Sehingga dengan penyelenggaraan penyuluhan hukum pencegahan KDRT dapat meminimalisir dan keluarga semakin sejahtera jasmani dan rohaninya. Kualitas keluarga semakin baik dan kesejahteraan meningkat.

Lebih lanjut Abdullah mengatakan bahwa "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga".

a. Bentuk-bentuk KDRT

Pertama, Kekerasan fisik, yaitu Perbuatan yang meliputi pemukulan/penamparan, penjambakan, pencubitan, dan menendang atau perbuatan lain yang sejenis. *Kedua,* Kekerasan psikis, yaitu Perbuatan seseorang yang meliputi bicara keras, mencela/menghina, mengancam dan menakut-nakuti, menelantarkan istri untuk kawin lagi tanpa sepengetahuan istri, dan mengurung istri dari dunia luar. *Ketiga,* Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan aktivitas seksual oleh satu pihak terhadap pihak lain; suami terhadap istri atau sebaliknya yang bisa disebut *marital rape*, akan tetapi pemahaman ini lebih dipahami berbagai kalangan *marital rape* adalah istri yang beroleh tindak kekerasan seksual suami dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga. Dengan demikian dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa pertimbangan kondisi istri. Dengan kata lain memaksa melakukan hubungan seksual, tidak memperhatikan kepuasan istri dan memaksa selera sendiri. *Keempat* Kekerasan ekonomi terjadi apabila suami tidak memberikan nafkah, perawatan atau pemeliharaan sesuai dengan hukum yang berlaku atau perjanjian antara suami dan istri. Termasuk kategori penelantaran ekonomi adalah membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

b. Sebab-sebab terjadinya KDRT

KDRT terjadi disebabkan oleh pemahaman anggota keluarga tentang hak dan kewajiban tidak mampu mereka tunaikan secara wajar dan mantap. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan penganiayaan dalam rumah tangga antara lain: faktor penelantaran rumah tangga, faktor ekonomi, kurangnya komunikasi

antara suami istri dan sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri.

Ada tiga faktor yang mendorong kekerasan dalam rumah tangga 1) kondisi sosial dan keyakinan yang mendorong ikut terjadinya kekerasan tersebut. Setidaknya ada tiga bentuk kondisi sosial yang ada dalam masyarakat yang menyebabkan KDRT terus berlangsung, yaitu: budaya patriarki, timbulnya ketidakadilan gender dan penafsiran yang salah terhadap ajaran agama. 2) respon masyarakat yang menyebabkan kekerasan tersebut terulang, 3) karakteristik psikologi tertentu yang melekat pada pelaku kekerasan.

Penyebab problem yang mereka alami beragam mulai dari faktor internal hingga eksternal.Persoalan internal biasanya dipicu tekanan ekonomi dan perselingkuhan. Adapun pemicu eksternal di antaranya pengaruh doktrin modernisasi, teknologi, dan ketimpangan gaji antara suami dan isteri yang sama-sama bekerja[2].

c. Tindakan Hukum Pencegahan

Pencegahan adalah tindakan antisipasi terhadap segala bentuk KDRT dengan berbagai upaya, antara lain: meningkatkan pemahaman dan sosialisasi tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Pemberdayaan ekonomi keluarga, meningkatkan pemahaman keagamaan dan pendalaman rohani. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban semua anggota keluarga. Membangun komunikasi keluarga yang baik dan lancar.

Menurut Didik Purwodarsono ada tujuh pilar yang bisa menjaga keharmonisan dalam berumah tangga[3]. Yakni, *pertama,* mengawal visi-misi atau orientasi dalam berumah tangga, sehingga arah perjalan rumah tangga tetap berjalan sesuai dengan visi-misi yang dibangun bersama di awal. *Kedua,* senantiasa memperkuat refernsi diri dengan keilmuan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. *Ketiga,* rumah tangga yang berdaulat yang bebas intervensi orang tua/mertua atau pihak lain. *Keempat,* memiliki kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga kebekuan hubungan dengan pasangan bisa terurai. *Kelima,* selalu belajar beradabtasi dengan pasangan hidup. Sebab, bukan sebuah jaminan jika telah berumah tangga sekian tahun menjadikan

[2] http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/22/133394/Pendampingan-Efektif-Atasi-Problem-Rumah-Tangga. diakses, 22/10/2012.
[3] Didik Purwanto, "7 Pilar Penjaga Keharmonisan Rumah Tangga", dalam *Hadila* Edisi 64 Oktober 2012, hlm. 8.

kemampuan beradaptasi lebih mudah dan ulung. *Keenam,* memberi ruang toleransi yang bisa melegakan psangan hidup. Dua hati yang berbeda tentu membawa perbedaan pula untuk hal-hal yang lain, maka membutuhkan pemahaman bersama. Tak ada yang boleh mengekang atau terkekang, selami itu untuk kemaslahatan bersama. *Ketujuh,* selalu memperbaiki diri, mawas ke dalam, atau introspeksi diri.

d. Tindakan Hukum Penanganan dan advokasi korban

Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT memberikan perlindungan kepada korban KDRT dengan memberikan hak-hak antara lain: *Pertama,* perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. *Kedua,* Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. *Ketiga,* Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. *Keempat,* Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *Kelima,* Pelayanan bimbingan rohani.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah dasar dalam kehidupan rumah tangga. Kasus yang dilaoprkan dengan kenyataan seperti permukaan gunung es, yang terlihat sedikit, namun bila dikuat lebih dalam datanya semakin banyak. Sebab menymapaikan kasus ini ke publik menjadi aib keluarga.
2. Upaya pencehanan kekerasan dalam rumah tangga melalui berbagai pendekatan. Tim pengabdian Fakultas Syariah IAIN Surakarta mencoba memberikan penyuluhan hukum dan proses asesment terhadap kebutuhan dan tingkat pengetahuan masyarakat. Masyarakat diajakan membangun kesadaran peningkatan kualitas rumah tangga, dengan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga, mulai dari pemahaman dan implementasinya dalam keluarga.
3. Pengetahuan, pencegahan dan advokasi hukumnya. Sehingga masyarakat bisa merasakan harmoni dalam masyarakat, dengan setiap rumah tangga meningkatkan kualitas hidupnya, relasi sosialnya dan tingkat kesejahteraannya.

E. Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian Fakultas Syariah IAIN Surakara mengucapkan terimah kasih kepada masyarakat kampung Kopen RT 04 W 07 Ngadirejo Kartasura yang telah menerima kami mengadakan pengabdian bersama masyarakat, belajar bersama meningkatkan kapasitas dan pemahaman pembangunan keluarga yang berkualitas, dan upaya untuk menangani masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Ucapan terima kasih juga kepada Ketua RT 04, Ketua RW 07 Kopen Ngadirejo atas berkenannya memberikan kesempatan kepada tim menggali pengetahuan bersama, merumuskan solusi untuk masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan rumah tangga. Jajaran pemerintahan Kelurahan Ngadirejo Kartasura. Kepada segenap pimpinan IAIN Surakarta, Rektor, Dekan dan staf Fakultas Syariah IAIN Surakarta atas kerjasamanya memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya pengabdia masyarakat. Sinergitas antara perguruan tinggi dengan masyarakat. Tim Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta yang kelak siap memberikan advokasi dalam penanganan masalah kekerasan dalam rumah tangga. Kami berharap apa yang kita lakukan sekecil apapun merupakan bentuk pengabdian kepada sang Kholiq Allah Swt yang berdampak sosial dan perbaikan kualitas hidup bangsa.

Daftar Pustaka

Agung Astuti, Hariyono, Pelatihan dan Pendampingan Kelompok Wanita Tani untuk Pembuatan Kompos dengan Bioaktivator Mol dan Dikelola Melalui Bank Kompos, Jurnal Bakti Saintek Volume 2 Nomor 1, Tahun 2018, 37-42, ISSN 2548-9593 WWW.JBS.OR.ID.

Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Paradigma Aksi Metodologi,* Pengantar Prof Soetandyo Wignyosoebroto, M. PA., Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009, cetakan II.

Muhammad Julijanto, "Advokasi Korban KDRT", dalam *Suara Muhammadiyah,* Edisi No. 05/Th. Ke-97 1-15 Maret 2012, hlm. 57.

Muhammad Julijanto, Mashrukhi, Ahmad Kholis Hayatuddin, *Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri,* dalam Jurnal Buana Gender, Vol 1 Nomor 1, 2016,

Pusat Penyuluhan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Buku Saku Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,*Jakara: BPHN, 2013.

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, Maulana Irfan, "Pelecehan Seksual Terhadap Anak", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, Volume:2 Nomor: 1. 2015, ISSN: 2442-4480, hlm, 15. http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/download/13230/6074. diakses, 13/10/2018.

Siti Kasiyati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pandangan Islam dan Solusinya,* Yogyakarta: Idea Press, 2012.